

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERDATA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

TESIS



Oleh:

NAMA : FITRIA SACCHARINA PUTRI

NIM : 912.20.030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERDATA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

OLEH:

NAMA : FITRIA SACCHARINA PUTRI

NIM : 912.20.030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2022**


JUDUL : **KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN
PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

NAMA : **FITRIA SACCHARINA PUTRI**
NIM : **912.20.030**
BKU : **HUKUM KEPERDATAAN**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.



Dr. ZEN ZANIBAR, SH., M.H.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 73455/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.




Sekretaris : Dr. ZEN ZANIBAR. SH., M.H.




Penguji Utama : 1.. Prof. Dr. H. ROMLI. SA., M.Ag



2. Dr. Hj. SRI SUATMIATI. SH., M.Hum.




3. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si.




**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

Tanggal Lulus Ujian : 07 Juli 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA SACCHARINA PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1993
Nim : 912.20.030
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



FITRIA SACCHARINA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

(QS. An Nahl 43)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Orang tua Ayahanda H. Mustafa Taberi, S.P dan Ibunda Dra. Hj. Ninik Priyani Budi Utami, M.Pd.*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Suamiku tercinta Tony Abdul Syukur, S.HI.*
- *Saudaraku tersayang Anggun Anita Sari, S.T. MA. dan Melati Rahmi Aziza, S.T., M.T.*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing I
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Zen Zanibar, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Suamiku tercinta Tony Abdul Syukur, S.H.I. yang menjadi motivasiku atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Pimpinan dan rekan-rekan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

**Oleh
FITRIA SACCHARINA PUTRI**

Alat bukti berupa salinan/ fotokopi dari sebuah dokumen yang diajukan oleh para pihak haruslah dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara. Dokumen salinan/ fotokopi dapat dicocokkan dengan aslinya biasanya apabila terdapat asli dari salinan tersebut yang terdapat tanda tangan dengan cap basah suatu instansi. Namun dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah ada alat bukti dokumen yang bertanda tangan elektronik berupa *barcode*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? dan 2) Bagaimana prosedur pemeriksaan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diakui esensinya dan merupakan alat bukti yang sah di persidangan setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasielektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. dan 2) Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai meliputi a) Membentuk tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya; b) Verifikasi tanda tangan digital. Ini dimulai dengan proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberika; c) Setelah para pihak mengajukan bukti elektronik tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim harus memastikan otentifikasi atau keaslian terhadap bukti elektronik tersebut dengan melihat syarat formil dan materil alat bukti; dan d) Setelah itu untuk menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan di persidangan maka dilakukan dengan cara *Digital Forensik*.

Kata Kunci: Keabsahan, Tanda Tangan Elektronik, Alat Bukti Perdata.

ABSTRACT

VALIDITY OF ELECTRONIC SIGNATURES AS EVIDENCE TOOLS IN CIVIL TRIALS ACCORDING TO LAW NUMBER 11 YEAR 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS (ITE)

**By
FITRIA SACCHARINA PUTRI**

The background in this research is that evidence in the form of a copy/photocopy of a document submitted by the parties must be matched with the original in accordance with Article 1888 of the Civil Code. Documents copy/photocopy can be matched with the original, usually if there is an original of the copy which has a signature with a wet stamp of an agency. However, with the development of technology, currently there is evidence of documents with electronic signatures in the form of barcodes.. The formulation of the problem in this study is 1) How is the validity of electronic signatures as evidence in civil courts according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE)? and 2) What is the procedure for examining the validity of electronic signatures as evidence in civil courts according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) within the Pangkalan Balai Religious Court? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) the validity of electronic signatures as evidence in civil courts according to Law 1) The validity of Electronic Signatures as Evidence in Civil Trials According to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), its essence is recognized and is legal evidence in court after being regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that electronic information or electronic documents and/or their printed results are legal evidence, and are an extension of valid evidence in accordance with the procedural law in force in Indonesia, this is based on the provisions of Article 5 paragraph 2 of Law Number 11 of 2008. and 2) The procedures for Checking the Validity of Electronic Signatures as Evidence in Civil Trials according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) within the Pangkalan Balai Religious Court include a) Forming a digital signature using the hash value generated from the document and a predefined private key; b) Digital signature verification. It begins with the process of checking the digital signature by referring to the original document and the public key that has been assigned; c) After the parties submit the electronic evidence in court, the Panel of Judges must ensure the authentication or authenticity of the electronic evidence by looking at the formal and material requirements of the evidence; and d) After that to ensure the integrity of the data and can be accounted for in court, it is carried out by means of Digital Forensics.

Keywords: Validity, Electronic Signature, Evidence Tools,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konsepsional	26
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Pengolahan Data.....	31
5. Teknik Analisis Data.	32
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanda Tangan	35
1. Pengertian Tanda Tangan	35
2. Tujuan Tanda Tangan Digital.....	37
3. Manfaat Tanda Tangan Digital.....	37
B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	39
1. Pengertian Pembuktian	39
2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti	41
3. Asas-asas Hukum Pembuktian	43
4. Teori Beban Pembuktian	45
C. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	49
D. Perbedaan Alat Bukti dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana	64

E. Perkembangam Alat Bukti dalam Praktik Beracara Perdata di Pengadilan	68
F. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.....	76

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	77
B. Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai	102

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses transformasi yang meningkat menuju digital industri berbasis *cyber physical system* atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 ala Schwab, telah merubah berbagai bentuk kegiatan fisik (konvensional) menuju industri berbasis digital, tak ketinggalan bahkan hambatan yang dihadapi terkait efisiensi waktu dan biaya mengakibatkan terwujudnya sebuah konsep penandatanganan kontrak berbasis digital (tanda tangan elektronik). Salah satu bentuk proses transformasi tersebut adalah transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi termasuk juga penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.¹ Sehingga dalam, perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan.

Penyelesaian perkara oleh pengadilan baik dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Beracara di pengadilan agama adalah beracara dalam hal keperadataan. Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana

¹Efa Laela Fakhriah, 2014, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.40.

orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²

Persidangan perdata dengan acara biasa penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada Pasal 163 HIR/283 RBg. Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi³.

Masalah pembuktian ini pada esensi sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti tidak cukup⁴. Hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja.⁵ Konsekuensinya alat bukti yang tidak diatur dalam

²Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung Bandung, hlm. 13.

³Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.430.

⁴Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, P.T. Cipta Adhya Bakti, Bandung, hlm.2

⁵M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 554

hukum acara tidak termasuk dalam alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang diajukan.

Alat-alat bukti ini telah ditentukan undang-undang secara limitatif, tidak boleh ditambah atau dikurangi, baik oleh hakim ataupun pihak-pihak yang berperkara. Alat-alat bukti dimaksud ditentukan dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan Pasal 1866 (KUHPerdara) yaitu: alat bukti surat, alat bukti saksi-saksi, alat bukti persangkaan-persangkaan, alat bukti pengakuan, dan, alat bukti sumpah;

Alat bukti tertulis atau surat merupakan bukti utama dalam perkara perdata. Sebab, dalam setiap terjadi peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat sebagai sarana atau tempat untuk mencatat peristiwa hukum tersebut guna dijadikan tanda bukti bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi.⁶ Menurut bentuknya, alat bukti surat ini dibagi dalam surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang ditanda tangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian, sedangkan surat bukan akta yakni surat yang sengaja dibuat tetapi tidak untuk kepentingan pembuktian sehingga adanya tanda tangan bukan suatu keharusan.⁷

Adapun terhadap alat bukti surat tersebut dalam persidangan pun juga harus dimiliki aslinya, Pasal 1888 KUHPerdara sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotokopi dari sebuah surat/ dokumen, yakni :

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat

⁶ Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jaudar Press, Surabaya, hlm. 391.

⁷ Ibid, hlm. 391-392.

dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/ dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)”. Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata.

Terkait pembuktian, Indonesia secara regulasi sudah cukup lengkap mengatur perihal tanda tangan elektronik. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum dikatakan bahwa bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁸ Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat

⁸Sulaikin Lubis, dkk, 2012, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.121-122

hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah ditentukan.

Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3, secara tegas menyebutkan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Pasal 11 menyebutkan

‘Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a). data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; (b). data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c). segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d). segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e). terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan (f). terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait’.

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur yakni :

- a. Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani
- b. Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen ‘memaksa’ pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut
- c. Persetujuan: dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani

- d. Efisiensi: sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan⁹.

Menurut Soemarno Partodihardjo, sifat persyaratan tanda tangan elektronik adalah autentik, aman, interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa, konfidensialitas, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya sama persis, dapat diperiksa dengan mudah, divisibilitas dan berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil. Adapun manfaat dari suatu tanda tangan elektronik yakni ¹⁰:

- a. *Authenticity* : dengan memberikan tanda tangan elektronik pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data tersebut berasal
- b. *Integrity* : Penggunaan tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak tidak berwenang
- c. *Non- Repudiation* (Tidak dapat disangkal keberadaannya) : tanda tangan elektronik menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*) yang melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat hanya dapat dibuka/ dideskripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut
- d. *Confidentiality* : pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia atau confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah design dan dimasukkan dalam digital envolve.

Tanda tangan elektronik dapat diklasifikasikan menjadi¹¹ :

⁹Baehaki Syakbani dan Sumarni, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dalam Proses Persidangan Perdata*, Jurnal Valid Vol. 10 No.4, Oktober 2013, hlm. 65.

¹⁰Dini Sukma Listiyana, dkk, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 149

¹¹Titi S. Slamet, dkk, *Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian*, Paulus Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13

- a. Tanda tangan elektronik (biasa) adalah tanda tangan yang ditujukan kepada si penandatanganan yang dilakukan dengan media elektronik, seperti suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian di-scan, kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa suatu file gambar, ditempelkan (paste) pada suatu dokumen elektronik. Hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik biasa.
- b. Tanda tangan elektronik yang aman merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaannya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya butir a dan b adalah tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat "dipertanggungjawabkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik serta dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur dengan jelas

kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016).

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada *compact disc*, *flash disk*/dikirim melalui email sebagai **kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali**¹².

Alat bukti surat dalam perkara perdata khususnya di pengadilan agama, haruslah dapat ditunjukkan aslinya yang biasanya terdapat tanda tangan basah

¹² Ibid, hlm.121-122

dan/atau cap stempel basah dari lembaga atau pihak yang membuat alat bukti surat tersebut. Namun dalam perkembangannya di era digital ini, terdapat alat bukti surat yang ternyata telah berganti menggunakan tanda tangan elektronik di dalamnya dan ketika diajukan sebagai alat bukti di persidangan tetap harus dinyatakan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga dalam hal ini perlu diketahui mengenai keabsahan tanda tangan elektronik itu sendiri dan prosedur pemeriksaannya untuk dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”**

B. Permasalahan

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan praktiknya di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Prosedur pemeriksaan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat

1. Secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keperdataan terutama mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Secara praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai khususnya

mengenai prosedur pemeriksaan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

E. Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keabsahan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keabsahan berarti sifat yang sah. Menurut kamus hukum keabsahan dijelaskan dengan berbagai bahasa antara lain *convalesceren, convalescentie* yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yakni yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal. Pengertian dari keabsahan ini mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut Undang-Undang dan tidak ada suatu keraguan di dalamnya.¹³ Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

¹³Liga Sabina Luntungan, 2013, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana*, Lex Crimen Vol. II/ No.2/Apr-Jun 2013, hlm. 134

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*recht matig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*recht matig van het bestuur*”,¹⁴ yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu sangat absolut sebagai pemegang kedaulatan (*princeps legibus solutus est*).

Dengan demikian, maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan: syarat materiil sahnya suatu keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak).
- b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*).
- c. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*Rechtmatig*).

¹⁴Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23.

- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*Doelmatig*).¹⁵

Keabsahan hukum dalam penelitian ini dengan keputusan diatas memang sedikit berbeda, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk tertulis dan berasal dari Pemerintah. Syarat formil sahnya suatu aturan atau kelutusan telah jelas tertera di atas. Batasan kesahan aturan tersebut perlu dikutip karena untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum yang akan diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini. Sedangkan syarat formilnya sahnya keputusan, meliputi:

- a. Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya.
- b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
- c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi.
- d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan¹⁶.

Syarat formil suatu keputusan atau aturan seperti yang tertera diatas dapat pula digunakan sebagai analisis keabsahan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana umum. Dalam artian, alat bukti elektronik tersebut telah sesuai syarat persiapan pembuatan aturannya, berbentuk undang-undang atau hanya peraturan pelaksana, tentang pelaksanaan penggunaan aturan alat bukti elektronik juga tentang batas waktu penggunaan peraturan tentang itu. Syarat formil ini

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2017, *Tentang Wewenang*, YURIDIKA No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2014, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

menjadi penting karena dengan kajian ini akan diketahui dengan jelas apakah alat bukti elektronik telah memenuhi syarat formil sebagai aturan hukum atau tidak.

Keabsahan yang dimaksud dalam penulisan disini yakni keabsahan tanda tangan elektronik itu sendiri ketika digunakan sebagai alat bukti di persidangan, jika tanda tangan elektronik tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di pengadilan khususnya untuk perkara perdata.

b. Teori Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau perselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim di pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim dalam pengadilan perdata.¹⁷

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar

¹⁷ Munir Fuady, 2016, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya, Bandung. hlm. 1

atau tidak seperti dinyatakan itu.¹⁴ Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.¹⁸

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor:¹⁹

Pertama, faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*). *Kedua*, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu sekalipun kebenarannya diragukan hakim tidak punya kebebasan untuk menilainya. *Ketiga*, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli. Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur Dugaan dan prasangka, Faktor kebohongan, Unsur kepalsuan. Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuan.

Sistem pembuktian Yaitu pengaturan tentang macam–macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara–cara bagaimana

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta:, hlm. 496.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 496-497.

alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke bewijs theorie*).²⁰ Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolakjuga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Alfitra yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa:²¹ 1) Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah, 2) Keyakinan hakim diabaikan, 3) Hakim lebih objektif dalam memutus perkara, dan 4) Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani)

²⁰ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm.23.

²¹ Ibid, hlm.12.

hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pemidanaan yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Kemudian dilihat dari perspektif system peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem

pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda berdasarkan teori pembuktian yang dibagi menjadi 4²²

- 1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. *Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.²³
- 2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.²⁴ *Conviction rationnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.²⁵
- 3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-

²² Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 11.

²³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 186-187.

²⁴ Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm 24.

²⁵ Hendar Soetarna, *Op cit*, Hlm 40.

undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²⁶ Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.²⁷ Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁸

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²⁹ *Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.³⁰

²⁶ Ibid, hlm 190.

²⁷ Ibid, hlm. 27-28.

²⁸ Ibid, hlm.40.

²⁹ Ibid, hlm.187.

³⁰ Ibid, hlm.41

Adapun kekuatan pembuktian dalam perkara perdata dibedakan menjadi 5 kualifikasi yakni³¹:

- a. Kekuatan Pembuktian Sempurna : merupakan kekuatan pembuktian atas suatu alat bukti yang memberikan kepastian hukum kepada hakim, kecuali ada pembuktian perlawanan sehingga hakim memberikan akibat hukumnya. Esensi dari kekuatan pembuktian sempurna tersebut yakni bahwa jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi
- b. Kekuatan pembuktian lemah : kondisi dimana alat-alat bukti yang diajukan tidak memberikan kepastian yang cukup terhadap apa yang dibuktikan, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukumnya.
- c. Kekuatan pembuktian sebagian : kondisi dimana dalam pemeriksaan perkara hanya memberikan kepastian terhadap sebagian dalil dari suatu perkara dan tidak bagi sebagian dalil lainnya.
- d. Kekuatan pembuktian menentukan : kondisi dimana kekuatan pembuktian tersebut tidak memungkinkan adanya bukti lawan sama sekali, contohnya kekuatan pembuktian menentukan ini adalah sumpah
- e. Kekuatan pembuktian perlawanan : kekuatan pembuktian yang dihadirkan dan bertujuan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan oleh lawannya, kekuatan pembuktian ini dapat menangkis kekuatan pembuktian yang sempurna.

Alat bukti surat dalam hal ini merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara perdata, salah satunya dalam alat bukti surat yang berupa akta otentik. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata, disebutkan bahwa akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka. Adapun akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna disebabkan karena beberapa faktor yakni³² :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah : kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik berasal dari asas *acta publica probant sese ipsa* yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang, berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga akta otentik baik itu akta pejabat dan akita para

³¹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Akibat Hukum Tengenbewijs terhadap Akta Otentik dalam Hukum Pembuktian pada Perkara Perdata*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 4 No.1, 2019, hlm. 44-46.

³² Ibid, hlm. 46-47.

pihak memiliki kekuatan pembuktian yang memiliki keistimewaan sebagai alat bukti

- b. Kekuatan pembuktian formil : kekuatan pembuktian akta otentik secara formil berkaitan dengan kebenaran akan apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Kebenaran tersebut berkaitan dengan tanggal dan tempat akta tersebut dibuat dan berkaitan dengan keterangan yang disebutkan di dalamnya serta keaslian dari tanda tangan yang dibubuhkan di atasnya
- c. Kekuatan pembuktian materiil : kekuatan pembuktian materiil akta otentik merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta, dan pihak yang mendapatkan keuntungan terhadapnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan³³.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁴

³³ Soeroso, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

³⁴ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.22

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.³⁵

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus meng'ayomi dan melindungi masyara'kat dari berbagai tindak kejahatan atau pe'lecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

d. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Sistem hukum suatu negara bisa terarah kepada tujuan mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asasi, memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia, melindungi kebebasan dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 137.

mencapai keadilan.³⁶ Adapun fungsi hukum yang lain mendapatkan tempatnya secara kontekstual, yaitu hukum berfungsi mempertahankan kedamaian, ketertiban, melindungi hak-hak asasi, menjamin kepastian akan tegaknya keadilan sosial.

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya.³⁷ Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:

- a) Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.³⁸ Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.
- b) Teori Timur berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “*keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian*”.³⁹
- c) Teori hukum islam. Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “*kemanfaatan*” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan *kemafaatan* ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan

³⁶ Yong Ohoitmur, 2001, *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*, Studia Philosophica et Theologica, Vol. 1 No. 2 Tahun 2001, hlm. 103.

³⁷Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, hlm. 212

³⁸Ibid, hlm. 212

³⁹ Ibid. hlm. 212-213

kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan). c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁴⁰

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali.⁴¹ Dan bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional.⁴² Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan*

⁴⁰ Ibid. hlm. 216-217

⁴¹ Ibid, hlm.213

⁴²Jan Michiel Otto (et.al), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, hlm. 119

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Teori Campuran, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

e. Teori Prosedur Pemeriksaan

Adapun prosedur Pemeriksaan pembuktian yaitu

- 1) Membentuk tanda tangan
- 2) Verifikasi tanda tangan
- 3) Setelah para pihak mengajukan bukti elektronik tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim harus memastikan otentifikasi atau keaslian terhadap bukti elektronik tersebut dengan melihat syarat formil dan materil alat bukti.

- 4) Setelah itu untuk menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan di persidangan maka dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti⁴³.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. Keabsahan adalah sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah.
- b. Tanda tangan elektronik adalah bentuk dari *tanda tangan elektronik* yang dapat memenuhi fungsi dari tanda tangan basah
- c. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran perkara.
- d. Persidangan perdata adalah persidangan perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (mis perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya).
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang

⁴³ Ibid, hlm. 46-47.

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan dengan alasan:

- a) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.

- c) Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penejaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁵ data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka⁴⁶ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian terkait keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁷

2. Sumber Data

- a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁸ Adapun digunakan data sekunder yang terdiri dari

⁴⁴ Lexy Maleong, 2013, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 5.

⁴⁵ Ibid, hlm 3.

⁴⁶ Ibid, 6.

⁴⁷ Ibid, hlm. 69.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni : Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan RBg, serta beberapa perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah seperti jurnal tesis Magister Hukum dari Universitas, surat kabar harian online, buku-buku hukum
3. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam tulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

b) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yakni yang dilakukan langsung dalam lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan narasumber terkait keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun yang menjadai narasumber dalam penelitian ini adalah ketua hakim dan anggota-anggotanya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya.

a. Wawancara,

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁹ Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Rifky Ardhika, S.HI., M.HI

⁴⁹ Sutriano Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, hlm 83

selaku hakim pengadilan Agama Pangkalan Balai, Achmad Fikri Oslami selaku hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nita Rismawati, S.Sy selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Uut Muthmainah, S.HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai

b. Metode dokumentasi

Pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan tema yang dibahas

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluatng, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada. Dalam penelitian ini ada beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis catatan hasil wawancara, maka proses selanjutnya adalah transkrip kaset. Proses ini niscaya dilakukan karena hasil wawancara direkam dalam pita

kaset. Untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, maka suara dalam pita kaset dipindah dalam bentuk teks sehingga memudahkan pengolahan datanya.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini termasuk tahap yang penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna dan berbicara banyak dalam tahapan ini. Proses pengolahan data setelah transkrip kaset atau penelitian pokok pikiran informan adalah edit. Tahap ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada yang belum terjawab dengan sempurna atau terlewatkan. Untuk kasus semacam ini data yang masih mungkin ditanyakan lagi akan diulang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri.⁵⁰ Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau

⁵⁰ Marzuki, 2012, *Metodelogi Riset*, PT Prasetia Widya Utam, Jogjakarta, hlm. 64.

yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) Tanda Tangan, 2) Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, 3) Alat Bukti dalam Perkara Perdata, 4) Perbedaan Alat Bukti dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, 5) Perkembangan Alat Bukti dalam Praktik Beracara Perdata di Pengadilan, 6) Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

⁵¹*Ibid*, hlm 68.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan prosedur pemeriksaan keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdullah, 2018. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri
- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah. 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anshoruddin, 2014. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses)
- Ahmad M. Ramli, 2014. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: Refika Aditama
- Andar Purba, 2014, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 2019, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Eddy O.S. Hiariej, 2017. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Eddy Army ,2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Efa Laela Fakhriah, 2014, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung
- Herlien Budiono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

- Hamdani Nawawi, 2012, *Pengantar Metodologi Riset*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Jan Michiel Otto (et.all), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar
- Lexy Maleong, 2013, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2019. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Marzuki, 2012, *Metodologi Riset*, PT Prasetia Widya Utam, Jogjakarta
- Munir Fuadi, 2016. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Modul Diklat Tahap 3, 2019, *Bukti Elektronik di Persidangan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, P.T. Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2016, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2015, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke lima belas, Sinar Grafika. Jakarta.

- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2015. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- R. Setiawan, 2019. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jaudar Press, Surabaya
- Sitompul, Josua. 2016, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Soeparmono, 2015. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti, 2013. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- _____, 2016. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sulaikin Lubis, dkk, 2012, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sutrino Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta
- Tan Thong Kie, 2017, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Teguh Samudera, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni)
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* , Sumur Bandung Bandung

B. Jurnal – Jurnal

Abraham, Firda Zulivia, Paulus Insap Santosa, dan Wing Wahyu Winarno, 7. 2018, Tandatangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Hijau: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol. 9 No. 2 (2018)

Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, (online) <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/> diakses pada 3 Januari 2022.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus

Anggun Lestari Suryamizon, Kedudukan Akta Otentik sebagai alat Bukti dalam Perkara Perdata, Jurnal Menara Ilmu, Vol. X Jilid I No 17, September 2016

Dini Sukma Listiyana, dkk, 2014, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

Baehaki Syakbani dan Sumarni, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dalam Proses Persidangan Perdata*, Jurnal Valid Vol. 10 No.4, Oktober 2013

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2019, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Din Mudiardjo, 2018, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, www.google.com

Efa Laela Fakhriah, 2014, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf., dikutip pada 14 April 2021

_____, 2018. *Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional, Disertasi*, (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran)

- Husnul Ma'arif, 2014, *Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (online) <http://maarifhusnul.blogspot.com/> diakses pada 30 Desember 2021
- Liga Sabina Luntungan, 2013, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana*, *Lex Crimen* Vol. II/ No.2/Apr-Jun 2013
- Lilik Mulyadi, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Alumni. ISBN: 978-9-79414045-1
- Jennifer Tandian dan Dessy Ramadhani, *Analisis Yuridis Tanda Tangan Elektronik dalam Rangka Mendukung E-Government*, *Jurnal Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. I, No. 2, April 2022
- Julius Indra Dwipayono, 2015, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org.
- Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012
- Muhammad Taib Warhangan, 10 November 2011, *Hukum Pembuktian Analisis Video Telekonverensi Sebagai Dalam Perkara Pidana, Perdata, PTUN, Hukum Islam*, (online) <http://muhammad-taibwarhangan.blogspot.com/> diakses pada 28 Desember 2021.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Akibat Hukum Tengenbewijs terhadap Akta Otentik dalam Hukum Pembuktian pada Perkara Perdata*, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 4 No.1, 2019
- Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Philipus M. Hadjon, 2014, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- _____, 2017, *Tentang Wewenang*, *YURIDIKA* No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.
- Serambi Akademica, *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Vol. 7, No. 4, Oktober 2021

Tiovany A. Kawengian, *Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/ No.4/ Apr/ 2016, April 2016.

Titi S. Slamet, dkk, *Kekuatan Hukum Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian*, Paulus Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2019

Yong Ohoitimur, *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*, Studia Philosophica et Theologica, Vol. 1 No. 2, 2001

Yuris Wibowo Susanto, dkk. *Tanda Tangan Dokumen Elektronik Dalam Perspektif Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, <http://pasca.unhas.ac.id/.pdf>, dikutip pada 2 November 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali